

## Transformasi KKEP Pasca Perpol No. 7 Tahun 2022 Dan Optimalisasi Divisi Propam

*Transformation of KKEP after Perpol No. 7 of 2022 and Optimization of Propam Division*

Rafi Dwi Fathurahman Nur

E-mail Korespondensi: [1111220444@untirta.ac.id](mailto:1111220444@untirta.ac.id)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

---

### Info Article

| Submitted: 21 June 2025 | Revised: 25 August 2025 | Accepted: 30 August 2025 | Published: 30 August 2025

How to cite: Rafi Dwi Fathurahman Nur, "Transformasi KKEP Pasca Perpol No. 7 Tahun 2022 Dan Optimalisasi Divisi Propam", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 2, November, 2025, p. 216-238.

### ABSTRACT

The enforcement of the code of ethics within the Indonesian National Police (Polri) still faces significant challenges, including a high number of violations, lack of transparency, and declining public trust in the institution. This study aims to analyze the transformation of the role of the Police Code of Ethics Commission (KKEP) following the enactment of Indonesian National Police Regulation No. 7 of 2022, as well as to examine the optimization of the Professional and Security Division (Propam) in strengthening Polri's internal supervision system. The research method employed is normative juridical, with data collected through literature review and in-depth interviews with AKP Nurhaedin, Head of BinEtika, Subbidwabprof, Propam Division, Banten Regional Police. The findings reveal that Regulation No. 7 of 2022 introduces significant changes by expanding KKEP's authority and providing flexibility in determining whether ethical hearings are held publicly or privately. KKEP now plays a strategic role in promoting professionalism, transparency, and accountability within Polri. The optimization of Propam through four supervision systems internal, external, community-based, and inherent supervision has also strengthened the development and enforcement of discipline among police officers. To address these challenges, it is necessary to enhance institutional capacity, improve coordination with external oversight bodies, encourage greater community participation, and reinforce continuous ethics education within Polri. Thus, the synergy between KKEP and Propam is expected to establish a code of ethics enforcement system that is more effective, fair, and responsive to technological developments, social values, and public demands for transparency.

**Keyword:** Police Code of Ethics Commission (KKEP), Enforcement of the Code of Ethics, Professional and Security Division (Propam)

### ABSTRAK

Penegakan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih menghadapi tantangan signifikan, antara lain tingginya angka pelanggaran, rendahnya transparansi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) pasca diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 serta mengkaji optimalisasi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam memperkuat sistem pengawasan internal Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam bersama AKP Nurhaedin, KAURBINETIKA SUBBIDWABPROF BID PROPAM Polda Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol No. 7 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan dengan memperluas kewenangan KKEP serta memberikan fleksibilitas dalam penentuan sidang etik terbuka atau tertutup. KKEP kini berperan strategis dalam membangun profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas Polri. Optimalisasi Divisi Propam melalui empat sistem pengawasan (internal, eksternal, masyarakat, dan pengawasan melekat) memperkuat pembinaan serta penegakan disiplin anggota. Untuk menjawab tantangan

tersebut, diperlukan adanya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi dengan lembaga pengawas eksternal, partisipasi masyarakat, serta pendidikan etika yang berkelanjutan di lingkungan Polri. Dengan demikian, sinergi antara KKEP dan Propam diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan kode etik yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, nilai sosial, serta tuntutan transparansi publik.

**Kata Kunci:** *Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), Penegakan Kode Etik, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)*

## **Pendahuluan**

Dalam dinamika tata kelola pemerintahan modern, keberadaan institusi penegak hukum memainkan peran yang sangat krusial dalam mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*. Kepolisian merupakan salah satu subsistem vital dalam struktur negara, tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan hukum yang adil dan akuntabel. Seiring dengan percepatan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya tuntutan demokratisasi dan pemenuhan hak asasi manusia, tantangan yang dihadapi aparat kepolisian menjadi semakin kompleks. Kondisi ini menuntut reformasi institusional yang adaptif dan responsif agar kepolisian mampu menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum secara profesional dan berintegritas.<sup>1</sup> Namun, reformasi Polri dari aspek budaya belum terlaksana sesuai harapan, khususnya dalam penegakan hukum, masih terjadi penanganan perkara yang tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Gelombang kritik tajam dari masyarakat, akademisi, dan lembaga negara atas berbagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota maupun struktur institusional Polri menjadi gambaran atas krusialnya reformasi Polri yang saat ini sedang dilakukan.<sup>2</sup>

Sejumlah Penelitian sebelumnya telah membahas aspek penegakan kode etik dan disiplin di tubuh Polri, pada studi yang dilakukan oleh Maria Margareth Manik et al. (2023) menguraikan mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) berdasarkan Perpol No. 7 Tahun 2022, serta hambatan eksternal yang memperlambat proses penegakan etik,<sup>3</sup> sementara Annisa Erikha dan Riswadi (2023) menerapkan perspektif good governance untuk menegaskan peran strategis

---

<sup>1</sup> Maria Ulfah, dkk, “*Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*” penelitian dan pengabdian Masyarakat (Bandung: universitas khatolik parayangan, 2013), hlm 1.

<sup>2</sup> Amin, R., & Al Aziz, M. F. “Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri,” *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): 1-26.

<sup>3</sup> Maria Margareth Manik, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto, “Problematisasi Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Di Kepolisian Republik Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 1 (2023): 135–44, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31112>.

KKEP dalam menegakkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.<sup>4</sup> Namun, sebagian besar kajian tersebut masih terbatas pada pendekatan normatif tanpa mengeksplorasi secara mendalam transformasi kelembagaan KKEP maupun sinerginya dengan Divisi Propam sebagai aktor kunci pengawasan internal.

Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, institusi kepolisian memegang peranan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan mandat tersebut, setiap anggota kepolisian wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk regulasi yang mengatur standar etika profesi. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yang menjadi pedoman normatif dalam pelaksanaan tugas secara profesional, berintegritas dan etik, selanjutnya dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang membawa berbagai perubahan signifikan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Peraturan ini menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.<sup>5</sup>

Fenomena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri di lapangan telah membawa dampak serius terhadap terciptanya opini publik yang negatif, menurunnya citra institusi, dan tumbuhnya sikap antipati masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas Polri di lapangan karena berkurangnya dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Seiring perkembangan teknologi, perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku masyarakat, serta dinamika tantangan yang dihadapi institusi Polri, regulasi terkait penegakan kode etik mengalami pembaruan melalui terbitnya Perpol No. 7 Tahun 2022. Peraturan ini tidak hanya mencabut dan menggantikan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012, tetapi juga memperluas ruang lingkup dan memperkuat mekanisme penegakan kode etik. Perpol No. 7 Tahun 2022 menegaskan pentingnya pejabat Polri untuk menghayati dan menjiwai etika profesi sebagai kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan

---

<sup>4</sup> Annisa Erikha, & Riswadi Riswadi. "Penguatan Etika Kepolisian dengan Optimalisasi Peran Komisi Etik Sebagai Penjaga Prinsip Good Governance". *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, no. 2 (2025), 336–346. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.1036>

<sup>5</sup> Piatur Pangariban and Muhamad Chusen, "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA APPLICATION," *Jurnal De Facto* 5, no. 1 (2018): 87–111.

Catur Prasetya, serta memuat pengaturan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal dan pengaturan khusus mengenai penggunaan media sosial, moderasi beragama, serta larangan perilaku yang dapat merusak citra institusi. Transformasi peran KKEP dalam penegakan kode etik Polri pasca Perpol No. 7 Tahun 2022 menjadi sangat strategis, karena KKEP kini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus perkara pelanggaran etik, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membangun kembali kepercayaan publik melalui penegakan nilai-nilai profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>6</sup>

Selanjutnya Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa “*Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP*”.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan norma-norma etika profesi yang melekat dalam tugas institusionalnya. Berdasarkan perspektif etika organisasi dan teori perilaku menyimpang dalam lembaga publik, pelanggaran ini sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor internal dan eksternal. Secara internal, menurunnya integritas moral dan hilangnya independensi dalam pengambilan keputusan menjadi akar masalah yang krusial. Di sisi lain, faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, rendahnya tingkat kesejahteraan personel, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi etika yang bersifat normatif dan mengikat, turut memperparah potensi terjadinya deviasi profesional. Studi-studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara nilai-nilai personal dengan nilai-nilai institusional dapat meningkatkan risiko pelanggaran kode etik, khususnya dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan dan minim akuntabilitas.<sup>7</sup>

Sidang Komisi Kode Etik Polri saat ini dinilai belum mampu memberikan rasa keadilan, terutama bagi pihak korban, karena minimnya transparansi dalam pelaksanaannya. Salah satu kritik utama adalah kecenderungan sidang dijalankan secara tertutup, yang bertentangan dengan prinsip umum peradilan terbuka sebagaimana diakui dalam sistem hukum nasional. Meskipun Pasal 51 ayat (1)

---

<sup>6</sup> Fernandez, F., Darsono, D., & Siregar, M. “Implementasi Nilai-Nilai Tribrata dalam Mewujudkan Polri yang Presisi: Tinjauan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Menuju SDM Polri yang Profesional dan Berkualitas di Kepolisian Resort Jombang,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 2. (2023): 1-14.

<sup>7</sup> Yanius Rajalahu, “PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA,” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 143–61.

Perkap Nomor 19 Tahun 2012 mengatur bahwa sidang etik bersifat terbuka, ketentuan ini mengalami perubahan dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2022. Aturan baru tersebut, melalui Pasal 40 ayat (2) huruf (a), memberikan wewenang kepada Komisi Etik untuk menentukan apakah sidang dilakukan secara terbuka atau tertutup. Hal ini membuka ruang bagi pelaksanaan sidang secara tidak transparan. Berbeda dengan mekanisme serupa di lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menerapkan prinsip keterbukaan penuh dan memungkinkan pemantauan publik melalui media.<sup>8</sup>

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah unsur pengawas internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri. Propam dibentuk pada 27 Oktober 2012 berdasarkan keputusan Kapolri demi mewujudkan personel Polri yang presisi dengan pengawasan personil yang optimal. Fungsi pengawasan Propam sejatinya menjadi benteng Polri mencegah penyimpangan yang bisa saja dilakukan oknum anggota dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.<sup>9</sup> Propam mengemban empat sistem pengawasan, yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh Propam sendiri, pengawasan eksternal oleh lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah seperti Kompolnas dan Komnas HAM, pengawasan oleh masyarakat melalui media sosial atau langsung, dan pengawasan melekat yang dilakukan oleh komandan atau kepala satuan. Propam juga mengemban tugas pembinaan dan fungsi pertanggungjawaban profesi termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan tindakan anggota Polri. Kadiv Propam Polri menekankan optimalisasi pengawasan yang berorientasi publik untuk mewujudkan komitmen Polri dalam pengawasan melekat (Waskat) yang tidak hanya berfokus pada kepentingan internal institusi, melainkan lebih mengutamakan kepentingan publik secara menyeluruh.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, setiap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian tidak dapat menghindar dari konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks ini, keberadaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki peran strategis sebagai institusi pengawas internal yang bertanggung jawab dalam memastikan penegakan norma etika dan profesionalisme di lingkungan kepolisian secara konsisten dan berkeadilan. Pembentukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) secara resmi dimulai pada

---

<sup>8</sup> Fauzan Ramon, Subroto Rindang, and Arie Setyawan, "PROSEDUR SIDANG KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA," *WASAKA HUKUM: Jendela Informasi Dan Gagasan Hukum* 12, no. 2337 (2024): 1–18, <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/136/142>.

<sup>9</sup> Un, Antonius Steven. "Quo Vadis Polisi Indonesia?," *Jawa Pos* (2022): 1-1.

<sup>10</sup> Lumentah, Charlie. "Pengawasan terhadap Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* 3, no 1. (2014): 125-132.

27 Oktober 2002 melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/53/X/2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri. Langkah ini menandai pemisahan fungsi pengawasan internal dari struktur lama Provos, yang sebelumnya masih terintegrasi dalam kerangka militer bersama TNI sebagai bagian dari ABRI. Perubahan ini mencerminkan arah baru dalam reformasi kelembagaan Polri, yang menegaskan identitasnya sebagai institusi sipil yang otonom sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Dasar hukum Propam diatur dalam berbagai peraturan yang memastikan setiap anggota Polri menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13, menetapkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan tindakan anggota Polri. Dalam struktur organisasinya, Propam terdiri dari tiga biro utama: Biro Pengamanan Internal (Ropaminal), Biro Pertanggungjawaban Profesi (Rowabprof), dan Biro Provos (Roprovos). Setiap biro memiliki fungsi spesifik dalam sistem pengawasan internal yang komprehensif. Optimalisasi Divisi Propam dalam konteks transformasi peran KKEP pasca Perpol No. 7 Tahun 2022 menjadi kunci dalam mewujudkan Polri yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>12</sup>

Penegakan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan operasional yang menuntut pendekatan sistemik dan menyeluruh. Berbagai studi menunjukkan bahwa kendala utama dalam penanganan pelanggaran etika terletak pada keterbatasan otoritas Dewan Etik serta sifat Majelis Kode Etik yang ad hoc, sehingga berdampak pada efektivitas proses penyelesaian kasus. Proses penyelenggaraan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang cenderung berlarut-larut turut menghambat kepastian hukum dan proses pembinaan karier personel. Situasi ini diperburuk dengan masih tingginya jumlah pelanggaran etika yang belum terselesaikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi strategi untuk memperkuat peran

---

<sup>11</sup> Immanuel, F. "Analisis Yuridis Peran Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian." *Jurnal Retentum* 5, no. 1. (2022): 120-127.

<sup>12</sup> Joice Soraya, "PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAM DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BATU: SEBUAH UPAYA MEWUJUDKAN KEPOLISIAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL, DAN RESPONSIF," *Jurnal Difusi Ipteks Legowo* 2, no. 1 (2024): 65-79.

KKEP melalui penguatan kinerja kelembagaan berbasis *capacity building* yang terintegrasi dengan kerangka *knowledge management*, guna menciptakan tata kelola penegakan etik yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Berdasarkan isu yang berkembang, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan masalah Kode Etik Profesi Kepolisian, khususnya dalam konteks transformasi peran Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) dan optimalisasi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) di lingkungan institusi kepolisian. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran KKEP dalam menegakkan kedisiplinan dan integritas anggota Polri semakin vital seiring diberlakukannya Perpol Nomor 7 Tahun 2022, yang membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme penegakan kode etik profesi. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana optimalisasi Divisi Propam sebagai unsur pengawas internal dapat memperkuat sistem pengawasan, pembinaan, serta penegakan disiplin terhadap anggota Polri, sehingga mampu mencegah dan menindak pelanggaran kode etik secara efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, fokus kajian diarahkan pada analisis peran strategis KKEP dan Divisi Propam dalam mewujudkan tata kelola penegakan kode etik yang adaptif, transparan, dan akuntabel di tengah dinamika tantangan serta tuntutan reformasi kelembagaan Polri pasca terbitnya Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin.<sup>14</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, khususnya Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022.<sup>15</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-*

---

<sup>13</sup> Anthonio Effan Sulaiman and Retno Kusumastuti, "Analisis Kinerja Komisi Kode Etik Polri : Sebuah Kajian Literatur," *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8, no. 1 (2023): 71–83, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v8i1.8712>.

<sup>14</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normative dan hukum empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47-49

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Prenada media Group Depok), 2008, hlm. 3



*depth interview*) dengan narasumber kunci. Wawancara dilakukan terhadap AKP Nurhaedin S.H., M.H. yang menjabat sebagai KAURBINETIKA SUBBIDWABPROF BID PROPAM Polda Banten untuk memperoleh informasi langsung mengenai implementasi Perpol No. 7 Tahun 2022 dalam praktik penegakan kode etik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan transformasi peran KKEP dan optimalisasi Divisi Propam. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya.<sup>16</sup> Selanjutnya ada metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka, sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif.<sup>17</sup>

## **Hasil dan pembahasan**

### **1.1 Peran Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) dalam Penegakan Hukum berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kode etik profesi berperan sebagai pedoman fundamental yang mengatur perilaku setiap individu dalam suatu profesi, serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial untuk menjaga standar integritas dan akuntabilitas. Dalam konteks profesi hukum, termasuk institusi kepolisian, etika profesi memiliki keterkaitan sistemik dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesional. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum telah dilengkapi dengan kerangka normatif yang jelas sebagai acuan perilaku personel dalam menjalankan tugas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etik yang berlaku dengan implementasinya, mengingat masih terdapat sejumlah anggota Polri yang tidak sepenuhnya mematuhi pedoman etik tersebut. Fenomena ini menegaskan pentingnya penguatan kesadaran etis dan mekanisme penegakan kode etik yang lebih efektif di tubuh kepolisian.

Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan seperangkat norma dan prinsip moral yang menyatu dengan kerangka etik dan filosofi institusi, yang memandu perilaku serta komunikasi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang diperbolehkan,

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada), 2012, hlm. 33.

<sup>17</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta.CV), 2013, hlm 2.



dilarang, atau dianggap tidak pantas dilakukan oleh personel kepolisian. Ruang lingkup pengaturannya mencakup empat dimensi utama, yaitu:<sup>18</sup>

1. Etika kenegaraan, yang berkaitan dengan hubungan dan tanggung jawab Polri terhadap negara dan konstitusi;
2. Etika kelembagaan, yang mengatur sikap profesional terhadap organisasi dan struktur internal Polri;
3. Etika kemasyarakatan, yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan interaksi dengan warga masyarakat; serta
4. Etika kepribadian, yang menyangkut integritas moral dan karakter personal setiap anggota Polri dalam kehidupan profesional dan pribadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, Komisi Kode Etik memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan sidang dalam rangka mengkaji dan mengadili dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu, komisi ini juga berwenang menangani pelanggaran yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengenai pemberhentian anggota Polri, serta Pasal 13 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang disiplin anggota Polri. Mengacu pada Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, Komisi Kode Etik Polri memiliki otoritas untuk memanggil anggota kepolisian dalam rangka memperoleh keterangan atau klarifikasi sebagai bagian dari proses pemeriksaan dalam pelaksanaan tugasnya. Kewenangan ini merupakan instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penegakan kode etik di lingkungan institusi Polri.<sup>19</sup>

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP) memiliki peran strategis dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian untuk menjaga integritas dan kedisiplinan anggota Polri. KKEP merupakan suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri untuk penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dengan tugas utama melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri sesuai dengan jenjang kepangkatan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membawa transformasi signifikan dalam sistem penegakan etika di

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, Sabriani, and Eflan Delliansyah, "Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15 (2022): 213–22, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.50>.

<sup>19</sup> Siharna Rajagukguk, "PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLDA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI DIY," *E- Journal Universitas Atma Jaya* 9022 (2015): 1–21.

lingkungan Polri, menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012.<sup>20</sup>

Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) merupakan lembaga penegak etika profesi Polri yang diatur dalam Pasal 38 Perpol No. 7 Tahun 2022 KKEP bertugas memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan anggota Polri, mulai dari tingkat Perwira Tinggi hingga Tamtama. Kewenangan ini mencakup sidang pemeriksaan cepat untuk pelanggaran ringan dan sidang biasa untuk pelanggaran sedang/berat yang terdapat dalam Pasal 54 Perpol No. 7 Tahun 2022.

Perpol No. 7 Tahun 2022 menghadirkan berbagai inovasi revolusioner dalam penegakan kode etik yang mengakomodasi perkembangan dan maraknya pelanggaran dengan modus serta bentuk perbuatan yang bervariasi yang belum diakomodir dalam ketentuan KEPP sebelumnya. Inovasi-inovasi tersebut mencakup adanya KKEP peninjauan kembali (KKEP PK) sesuai Pasal 83 Perpol No. 7 Tahun 2022 yang itu menjadi kewenangan Kapolri, dimana Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat dalam hal terdapat kekeliruan dalam putusan atau ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat sidang. Kewenangan peninjauan kembali ini dapat dilakukan paling lama tiga tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding dikeluarkan.

Inovasi kedua yang sangat penting berdasarkan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 108 Perpol No. 7 Tahun 2022 yang didalamnya terkandung perubahan terhadap sistem pengurangan masa hukuman (remisi) yang diberikan setiap tanggal 1 Juli kepada pelanggar yang memenuhi kriteria tertentu. Pengurangan masa hukuman dapat diberikan kepada pelanggar yang telah menerima sanksi berupa demosi paling singkat 5 tahun, dinilai telah berperilaku dan berkinerja baik, serta telah menjalani setengah masa hukuman. Penilaian perilaku dan kinerja yang baik dilakukan oleh Kepala Kesatuan Kerja tempat pelanggar bertugas yang diketahui oleh Kepala Bagian Rehabilitasi Personel sesuai dengan Pasal 32 Perpol No. 7 Tahun 2022, dengan pengurangan masa hukuman diberikan paling lama 3 bulan setiap tanggal 1 Juli. Pasal 32 tentang rehabilitasi personel belum sepenuhnya efektif karena minimnya pendampingan psikologis dan pemantauan pasca-sanksi. Untuk mengatasi ini, diperlukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan integrasi sistem pengaduan dengan platform digital seperti media sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Cut Adya, Sitti Mawar, and Azka Jihad, "Peran Provos Dalam Penanganan Anggota Kepolisian Dalam Menyalahgunakan Narkoba Di Banda Aceh Menurut Perpol No 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (2025): 1–21.

<sup>21</sup> Heven Sambera, Bintara Sura Priambada, and Yudhi Widyo Armono, "IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN POLRI NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR DALAM 225 | Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 2, November, 2025, P. 216-238.

Selanjutnya adanya perubahan sesuai Pasal 17 Perpol No. 7 Tahun 2022 yaitu penanganan perkara dapat dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu ringan, sedang, dan berat berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran. Pelanggaran kategori ringan adalah pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian, tidak untuk kepentingan pribadi, dan tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara. Pelanggaran kategori sedang adalah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain. Sedangkan pelanggaran kategori berat adalah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi, adanya pemufakatan jahat, berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara, menjadi perhatian publik, dan/atau melakukan tindak pidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme sidang riksa acara secara cepat yang dirancang khusus untuk menangani pelanggaran kategori ringan dengan prosedur yang lebih efisien dan efektif. Sidang dengan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 61 Perpol No. 7 Tahun 2022 dilakukan dengan mekanisme yang lebih sederhana, dimana penuntut, sekretaris dan terduga pelanggar sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai, diikuti dengan pembacaan tuntutan dan putusan. Sementara sidang dengan acara pemeriksaan biasa Pasal 62 Perpol No. 7 Tahun 2022 diperuntukkan bagi pelanggaran KEPP kategori sedang dan kategori berat dengan prosedur yang lebih komprehensif.

Perubahan-perubahan dalam Perpol No. 7 Tahun 2022 juga mencakup penguatan substansi kode etik dengan pengaturan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk pengaturan khusus mengenai penggunaan media sosial, moderasi beragama, serta larangan perilaku yang dapat merusak citra institusi. Pasal 13 huruf g Perpol No. 7 Tahun 2022 melarang anggota Polri menggunakan sarana media sosial untuk aktivitas yang meliputi mengunggah berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian, memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah, menyebarkan aliran terorisme dan radikalisme, konten eksklusivisme terhadap kemajemukan, serta pornografi dan pornoaksi.<sup>22</sup>

Pasal 7 huruf g Perpol No. 7 Tahun 2022 juga memperkenalkan konsep moderasi beragama sebagai bagian dari etika kemasyarakatan, dimana setiap pejabat Polri wajib melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama. Transformasi regulasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk merespons perubahan nilai etika, budaya,

---

UPAYA,” *Journal Society and Law - Jurnal Masyarakat Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 7–13, <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jsl/article/view/53/41>.

<sup>22</sup> Moh Renaldy Hamid et al., “Hukum Dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025): 248–59.

dan perilaku yang terjadi di masyarakat yang mempengaruhi sikap perilaku anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, terutama terkait penggunaan media sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) memiliki kewenangan yang sangat strategis untuk menangani pelanggaran kode etik di berbagai tingkat kesatuan melalui mekanisme yang transparan dan adil, baik dalam sidang pemeriksaan cepat maupun biasa. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, khususnya Pasal 38, KKEP dibentuk oleh Kapolri untuk memeriksa pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri dari berbagai tingkatan, mulai dari Perwira Tinggi hingga Tamtama Polri. KKEP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggota Polri menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip etika yang berlaku di institusi kepolisian, sehingga dapat menjaga integritas dan kredibilitas institusi di mata masyarakat.

Keanggotaan Komisi Kode Etik Polri bertugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan anggota Polri dalam suatu wadah bernama Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui mekanisme sidang KKEP yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP. Menurut Pasal 39 Perpol No. 7 Tahun 2022, dalam beberapa situasi, Kapolri dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan KKEP kepada pejabat tertentu untuk menangani pelanggaran oleh pejabat Polri di kesatuan kewilayahan. Misalnya, Wakil Kapolri bertugas menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Perwira Menengah di Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor, sementara Inspektur Pengawasan Umum Polri menangani pelanggaran oleh Perwira Pertama di level yang sama.

KKEP memiliki tugas yang sangat strategis dalam proses penegakan kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Perpol No. 7 Tahun 2022, yang mengatur bahwa tugas KKEP meliputi mempelajari hasil pemeriksaan oleh akreditor, melaksanakan persidangan pelanggaran kode etik, dan mengeluarkan putusan sidang. Dalam menjalankan tugas tersebut, KKEP memiliki berbagai kewenangan, antara lain menentukan apakah sidang akan dilaksanakan secara terbuka atau tertutup, memeriksa identitas terduga pelanggar serta saksi, dan mengajukan pertanyaan kepada semua pihak yang terlibat. KKEP juga berwenang memeriksa barang bukti dan melakukan pertimbangan hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil telah mempertimbangkan semua aspek yang relevan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Perpol No. 7 Tahun 2022, terdapat inovasi penting berupa mekanisme peninjauan kembali (KKEP PK) yang menjadi kewenangan Kapolri, di mana Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali

atas putusan KKEP atau putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat. Peninjauan kembali tersebut dapat dilakukan paling lama tiga tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding, dan mekanisme ini tidak diatur dalam Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012 sebelumnya. Kewenangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada kekeliruan dalam putusan atau jika ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat sidang.

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, pejabat Kepolisian yang melakukan pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa sanksi etika dan/atau sanksi administratif. Sanksi etika meliputi: pernyataan bahwa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; serta kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama satu bulan. Selain sanksi etika, KKEP juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif yang dapat berupa penempatan di tempat khusus dan mutasi demosi dengan periode tertentu. Dalam kasus yang sama, sanksi administratif yang diberikan meliputi penempatan di tempat khusus selama 30 hari dan mutasi demosi selama periode yang bervariasi tergantung tingkat pelanggaran, dengan larangan penugasan di fungsi penegakan hukum. Semua proses sidang KKEP dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan Kompolnas untuk memastikan akuntabilitas, sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan publik dan menjamin profesionalisme anggota.<sup>23</sup>

Transformasi regulasi melalui Perpol No. 7 Tahun 2022 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem penegakan etika di lingkungan Polri, menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012. Perubahan ini tidak hanya mengakomodasi perkembangan dan maraknya pelanggaran dengan modus yang bervariasi, tetapi juga merespons perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, KKEP menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Polri yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam era transformasi digital dan tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi.

## **1.2 Optimalisasi Divisi Profesi Dan Pengamanan (Propam) Dalam Melaksanakan Pengawasan, Pembinaan Dan Penegakan Kode Etik Profesi**

Optimalisasi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjadi aspek sentral dalam upaya memperkuat penegakan kode etik di tubuh Kepolisian Negara

---

<sup>23</sup> Muhammad Jufri Dewa et al., "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar Enforcing the Sanctions of the Police Professional Code of Ethics Against Members of the Indonesian National Police Performing Illegal Fees," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 277–89.

Republik Indonesia. Propam berperan sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang pembinaan profesi serta pengamanan di lingkungan internal Polri, dengan tugas utama membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin, serta pelayanan pengaduan masyarakat atas penyimpangan anggota Polri<sup>24</sup>. Salah satu terobosan penting dalam optimalisasi Propam adalah implementasi aplikasi Propam Presisi dan Dumas Presisi. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan pelayanan pengaduan masyarakat secara digital. Studi di Polda Bengkulu menunjukkan, meski teknologi digital sudah diadopsi dengan baik, pemanfaatan aplikasi pengaduan masyarakat Presisi masih menghadapi tantangan pada aspek sosialisasi, aksesibilitas, dan keberanian masyarakat maupun anggota untuk melapor karena perlunya identitas pelapor yang jelas. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa keberhasilan optimalisasi aplikasi pengaduan sangat dipengaruhi oleh tiga strategi utama:<sup>25</sup>

1. Transformasi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan budaya baru.
2. Pengembangan kompetensi SDM, termasuk pelatihan digital dan pembentukan tim lintas bidang untuk percepatan solusi inovatif.
3. Peningkatan sarana-prasarana serta media pendukung implementasi sistem digital pengaduan, termasuk integrasi dengan media sosial dan penyusunan SOP berbasis digital.

Divisi Propam juga mengemban fungsi pembinaan etika profesi Polri melalui upaya preemtif, preventif, penegakan hukum, dan rehabilitasi personel. Pembinaan ini sangat penting dalam membangun personel Polri yang presisi dan profesional, sebagaimana diamanatkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembinaan etika dilakukan secara berjenjang melalui pendidikan, pelatihan, serta penugasan, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga citra serta kepercayaan publik terhadap Polri. Optimalisasi pengawasan dan pembinaan oleh Propam sangat diperlukan mengingat masih tingginya angka pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Polri. Sosialisasi nilai-nilai Tri Brata, Catur Prasetya, serta peraturan disiplin dan kode etik menjadi kunci untuk menekan degradasi moral dan mencegah pelanggaran anggota.

---

<sup>24</sup> Thoyyibah, Imadah Thoyyibah Imadah. "Analisis pelanggaran kode etik Humas Polri (Studi kasus Ferdy Sambo)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique* 5, no 2. (2023): 161-172.

<sup>25</sup> Kuswahyudi Tresnadi, Zulkifli, and Agustinus Miranda W, "STRATEGI INOVASI BIDPROPAM POLDA BENGKULU DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT PRESISI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 6 (2023): 873–82.

Menurut Christina Magdalena, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memiliki sejumlah kewajiban strategis dalam pelaksanaan tugas institusionalnya. Tanggung jawab tersebut mencakup perumusan dan pengembangan sistem serta metode kerja yang menjadi panduan pelaksanaan fungsi Propam. Selain itu, Propam juga berperan dalam melakukan supervisi dan pemantauan terhadap staf, memberikan dukungan teknis dan operasional, serta merancang kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran, termasuk usulan terkait penempatan dan pembinaan karier personel. Fungsi lainnya mencakup pengumpulan serta penyajian data dan statistik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Divisi ini juga bertanggung jawab menangani aduan masyarakat mengenai perilaku anggota Polri, termasuk koordinasi penanganan pengaduan di seluruh jajaran. Di sisi lain, Propam melaksanakan evaluasi terhadap penanganan kasus untuk keperluan rehabilitasi, pengampunan, atau pengurangan hukuman, serta pengakhiran sanksi bagi anggota yang telah menjalani proses hukum. Dalam aspek etik dan profesionalisme, Propam bertugas merumuskan standar, menilai penerapannya, serta menegakkan kode etik melalui audit investigatif. Fungsi pengamanan internal juga dijalankan, termasuk perlindungan terhadap personel, aset, dan informasi strategis, serta penyelidikan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, fungsi Provos berada di bawah koordinasi Propam, dengan fokus pada pembinaan disiplin, penegakan hukum internal, dan penyelesaian pelanggaran disipliner di tingkat pusat sesuai kewenangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melanggar yang pada awalnya dijalankan melalui Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin. Unit kerja ini berfungsi membantu Kepala Kepolisian Daerah dalam melaksanakan pengamanan dan pengawasan internal di lingkungan organisasi Polri. Dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Propam yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda, unit ini menjadi garda terdepan dalam menegakkan kedisiplinan dan menjaga integritas anggota. Optimalisasi Divisi Propam dalam penegakan kode etik Polri sangat penting untuk memastikan setiap pelanggaran dapat ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi personel, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pengaduan, Propam diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelanggar dan mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Christina Magdalena, *“Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian,”* Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 28.

<sup>27</sup> Hamdani Ritonga, Marlina Marlina, and Mustamam Mustamam, “PENINDAKAN PROPAM (POLRI TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN (Studi Di Bidang Propam 230 | Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 2, November, 2025, P. 216-238.



Menurut Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011, Propam berperan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik melalui audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam bidang pertanggungjawaban profesi. Selain itu, Propam juga bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel yang telah mendapat sanksi kode etik. Proses ini mencakup pemeriksaan pendahuluan, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), sidang komisi banding, penetapan administrasi penjatuan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan, dan rehabilitasi personel.<sup>28</sup>

Hadirnya peran atasan dalam Divisi Propam sangat penting dalam penegakan kode etik Polri, baik dari sisi pengawasan, pembinaan, maupun pelaksanaan tugas sehari-hari. Divisi Propam merupakan salah satu unsur pelaksana khusus di lingkungan Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri dalam hal pembinaan profesi dan pengamanan internal organisasi Polri. Fungsi dan tugas Propam diatur secara tegas dalam Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yang menyebutkan bahwa Propam berperan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik melalui audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam bidang pertanggungjawaban profesi, serta pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel yang telah mendapat sanksi kode etik.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya, atasan di Divisi Propam, seperti Kepala Divisi (Kadiv Propam), memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika profesi Polri. Kadiv Propam bertugas memantau, mengarahkan, dan memberi supervisi kepada staf di bawahnya guna menjamin terlaksananya fungsi Propam secara optimal. Selain itu, atasan juga wajib melakukan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi, termasuk perumusan dan pengembangan standar serta kode etik profesi, penilaian akreditasi penerapan standar profesi, audit investigasi, dan penegakan etika profesi di lingkungan Polri. Peran atasan dalam Divisi Propam juga mencakup pemberian dukungan teknis, bimbingan, serta back-up kekuatan dalam pelaksanaan fungsi pengamanan internal, pengamanan personel, materiil, kegiatan, dan bahan

---

Kepolisian Resor Nias Selatan),” *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 3 (2022): 347–59, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.226>.

<sup>28</sup> A.A Oka, Made Hartono, and Muhamad Setianto, “PERAN PROPAM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 17 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK,” *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5 (2022): 515–24.

<sup>29</sup> Rizkya K and Arif Prasetyo, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Stres Kerja Anggota Polri Divisi PROPAM Polda Jawa Barat,” *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS* 2, no. 1 (2018): 105–15.

keterangan, serta penyelidikan terhadap kasus pelanggaran atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.<sup>30</sup>

Penindakan Propam terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanisme penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Tindakan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Polri.<sup>31</sup>

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Divisi Propam menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Salah satunya adalah ketidakjelasan aturan sanksi yang tidak secara rinci mengatur jenis pelanggaran dan konsekuensinya, sehingga menyulitkan anggota dalam membedakan antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. Selain itu, rendahnya kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap norma etik yang berlaku turut memperparah kondisi tersebut. Tantangan budaya institusional, seperti solidaritas internal yang berlebihan dan rasa enggan pimpinan dalam memproses pelanggaran rekan sejawat, juga menghambat tegaknya supremasi hukum. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel Propam yang tidak seimbang dengan anggota yang harus diawasi, saat ini anggota aktif pada divisi propam sejumlah orang, sedangkan personal aktif Polda Banten sejumlah 14.755 orang di akhir 2023 menurut Abdul Karim, S.I.K., M.Si, yang pada kalanya menjadi Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, memperkuat urgensi reformasi dan penguatan mekanisme pengawasan etik di tubuh Polri.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Tiomaria Sijabat, "REKONTRUKSI KEWENANGAN PROPAM TERHADAP PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT ADANYA PENYALAHGUNAAN" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

<sup>31</sup> Doly Sadewo, Nelvitia Purba, and Adil Akhyar, "PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 34–49.

<sup>32</sup> Riyan Yudinata et al., "FUNGSI KODE ETIK POLISI DALAM MENCEGAH PELANGGARAN YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM," *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 02, no. 01 (2024): 32–44.

Berikut jenis pelanggaran kode etik tahun 2021 s/d 2024 pada lingkungan Polda Banten:



NO	BENTUK PELANGGARAN	2021	2022	2023	2024
1	PENYALAHGUNAAN NARKOBA	33	24	11	6
2	ASUSILA	3	8	17	10
3	TIDAK PROFESIONAL & LAHUN WEWENANG	13	17	12	9
4	TINDAK PIDANA UMUM	7	6	3	4
5	PENIPUAN	2	3		2
6	MENINGGALKAN TUGAS	8	4	8	7
7	PENGANIAYAAN	0	2	1	1
8	PENELANTARAN KELUARGA	0	1	3	0
9	LGBT	0	0	1	4
10	MEMELIKI, JUAL BELI KENDARAAN TANPA DOKUMEN SAH	0	0	13	2
11	PENGGELAPAN	0	0	0	1

Tantangan utama dalam optimalisasi Propam antara lain adalah keterbatasan fasilitas teknologi, kurangnya kompetensi SDM dalam pemanfaatan digitalisasi, serta resistensi budaya organisasi terhadap perubahan. Selain itu, masih terdapat kendala dalam keberanian anggota untuk melakukan pengawasan terhadap kolega sendiri, sehingga diperlukan penguatan komitmen pimpinan dalam mendorong budaya inovatif dan adaptif di lingkungan Propam.

Strategi penguatan yang disarankan mencakup transformasi budaya organisasi agar lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Selain itu, untuk meningkatkan transparansi, Kapolri meluncurkan aplikasi Propam Presisi dan Dumas Presisi pada April 2021. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melapor pelanggaran dengan verifikasi identitas ketat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan resistensi budaya organisasi. Pasal 19 Perpol No. 7 Tahun 2022 mengatur mekanisme pemeriksaan digital, termasuk penggunaan rekaman elektronik dan analisis bukti digital, yang mempercepat proses investigasi. Selanjutnya, dengan melakukan peningkatan pelatihan dan supervisi sumber daya manusia secara berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan kompetensi dan profesionalisme personel tetap terjaga dan berkembang sesuai dengan tuntutan tugas. Pelatihan yang berkelanjutan juga membantu dalam mengatasi tantangan baru serta meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi dan penerapan prosedur kerja yang efektif. Selanjutnya, pengembangan standar operasional prosedur (SOP) digital dan integrasi sistem pengaduan dengan berbagai platform komunikasi menjadi langkah

strategis untuk memperlancar proses pengawasan dan pelayanan pengaduan masyarakat. Integrasi ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar unit dan mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan kode etik dan pengawasan internal.<sup>33</sup>

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan utama yang menjawab identifikasi masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini mengenai transformasi peran Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) dalam penegakan kode etik Polri pasca Perpol No. 7 Tahun 2022 dan optimalisasi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Transformasi peran Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) setelah terbitnya Perpol No. 7 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan dalam penegakan kode etik Polri. KKEP kini tidak hanya menjadi lembaga pemeriksa dan pemutus perkara etik, tetapi juga berperan penting membangun kepercayaan publik melalui penegakan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Perpol ini memperluas mekanisme penegakan kode etik, termasuk penguatan pengawasan internal dan pengaturan perilaku anggota, seperti penggunaan media sosial. Salah satu perubahan utama adalah kewenangan KKEP menentukan sidang etik terbuka atau tertutup, berbeda dari aturan sebelumnya yang mewajibkan sidang terbuka, sehingga memberi fleksibilitas namun tetap menuntut keseimbangan dengan prinsip transparansi publik.

Optimalisasi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai pengawas internal Polri telah memperkuat sistem pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin anggota. Sejak dibentuk pada 27 Oktober 2002 melalui Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002, Propam mengalami transformasi dari struktur Provos yang semula terintegrasi dalam militer menjadi unsur pengawasan institusi Polri yang otonom sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2002. Propam kini menjalankan empat sistem pengawasan: internal, eksternal melalui lembaga negara, pengawasan masyarakat, dan pengawasan melekat oleh atasan. Dengan tiga biro utama Ropaminal, Rowabprof, dan Roprovos Propam memiliki fondasi kuat dalam memastikan disiplin dan profesionalisme anggota Polri.

Sinergi antara KKEP yang telah bertransformasi dan optimalisasi Divisi Propam menciptakan sistem penegakan kode etik Polri yang lebih efektif dan adil. Integrasi keduanya mengatasi hambatan struktural dan operasional, sehingga pelanggaran etika dapat dicegah, dideteksi, diinvestigasi, dan disanksi secara lebih

---

<sup>33</sup> Chantica, J. A., Cahyani, R., & Romadhon, A. "Peranan Manajemen Pengawasan: Komitmen, Perencanaan, Kemampuan Karyawan (*Literature Review Msdm*).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, no 3. (2022): 247-256.  
234 | Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 2, November, 2025, P. 216-238.

sistematis dan proporsional. Transformasi ini juga merespons kritik terkait transparansi dan lamanya proses sidang etik, dengan penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan yang lebih komprehensif untuk mewujudkan tata kelola penegakan etik yang responsif dan berkelanjutan. Transformasi peran KKEP dan optimalisasi Divisi Propam telah berdampak positif terhadap upaya mewujudkan Polri yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif. Implementasi Perpol No. 7 Tahun 2022, didukung sistem pengawasan internal yang diperkuat, berkontribusi pada penurunan pelanggaran kode etik serta peningkatan kepercayaan publik. Reformasi kelembagaan melalui penguatan peran KKEP dan Propam menjadi langkah strategis dalam menjawab tuntutan reformasi Polri, khususnya dalam membangun budaya organisasi dan penegakan hukum yang berintegritas serta pelayanan publik yang optimal.

Dengan demikian, transformasi peran KKEP dalam penegakan kode etik Polri pasca Perpol No. 7 Tahun 2022 dan optimalisasi Divisi Propam telah berhasil menciptakan sistem penegakan kode etik yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya berkontribusi dalam membangun kembali kepercayaan publik dan mewujudkan *Good Governance* serta *Clean Government* di lingkungan institusi kepolisian.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Polri memperkuat kapasitas KKEP dan Divisi Propam melalui peningkatan sumber daya manusia, pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital (misalnya aplikasi pelaporan berbasis daring dan early warning system) untuk mendukung transparansi dan efektivitas pengawasan. KKEP perlu memperjelas standar dan prosedur sidang etik, misalnya dengan pedoman baku mengenai kategori pelanggaran serta mekanisme sidang terbuka yang dapat diakses publik melalui publikasi ringkasan putusan. Divisi Propam diharapkan mengembangkan program pencegahan pelanggaran melalui edukasi, sistem deteksi dini, dan penguatan kerjasama dengan unit lain serta lembaga pengawas eksternal. Dalam hal ini, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dapat dilibatkan secara aktif sebagai mitra strategis dalam mengawasi pelaksanaan kode etik, memberikan rekomendasi, dan menjembatani suara masyarakat.

Pemerintah dan lembaga pengawas eksternal juga perlu memperkuat regulasi yang relevan. Regulasi yang dimaksud dapat berupa Peraturan Kapolri (Perkap) atau Peraturan Kepolisian (Perpol) yang lebih teknis, bahkan bila diperlukan revisi terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya terkait kewenangan pengawasan etik.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta penguatan kurikulum etika di institusi pendidikan kepolisian menjadi langkah penting untuk menanamkan budaya profesionalisme dan integritas sejak dini. Implementasi saran ini diharapkan mampu memperkuat sistem penegakan kode etik Polri secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga tercipta institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

### Daftar Pustaka

- A.A Oka, Made Hartono, and Muhamad Setianto, "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik," *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5 (2022): 515-24.
- Amin, R., & Al Aziz, M. F. "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): 1-26.
- Amir Syarifuddin, Sabriani, and Eflan Delliansyah, "Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres ," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15 (2022): 213-22, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.50>.
- Anthonio Effan Sulaiman and Retno Kusumastuti, "Analisis Kinerja Komisi Kode Etik Polri : Sebuah Kajian Literatur," *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8, no. 1 (2023): 71-83, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v8i1.8712>.
- Christina Magdalena, "Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian," Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 28.
- Cut Adya, Sitti Mawar, and Azka Jihad, "Peran Provos Dalam Penanganan Anggota Kepolisian Dalam Menyalahgunakan Narkoba Di Banda Aceh Menurut Perpol No 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (2025): 1-21.
- Doly Sadewo, Nelvitia Purba, and Adil Akhyar, "Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Anggota Brimob Yang Melakukan Pelanggaran Etik Kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 34-49.
- Fauzan Ramon, Subroto Rindang, and Arie Setyawan, "Prosedur Sidang Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode

- Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Wasaka Hukum: Jendela Informasi Dan Gagasan Hukum* 12, no. 2337 (2024): 1-18, <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/136/142>.
- Fernandez, F., Darsono, D., & Siregar, M. “Implementasi Nilai-Nilai Tribrata dalam Mewujudkan Polri yang Presisi: Tinjauan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Menuju SDM Polri yang Profesional dan Berkualitas di Kepolisian Resort Jombang,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 2. (2023): 1-14.
- Hamdani Ritonga, Marlina Marlina, and Mustamam Mustamam, “Penindakan Propam (Polri Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Di Bidang Propam Kepolisian Resor Nias Selatan),” *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 3 (2022): 347-59, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.226>.
- Heven Sambera, Bintara Sura Priambada, and Yudhi Widyo Armono, “Implementasi Pasal 12 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Di Kepolisian Resor Karanganyar Dalam Upaya,” *Journal Society and Law - Jurnal Masyarakat Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 7-13, <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jsl/article/view/53/41>.
- Immanuel, F. “Analisis Yuridis Peran Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian.” *Jurnal Retentum* 5, no. 1. (2022): 120-127.
- Joice Soraya, “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila , Demokrasi , Dan Ham Di Kepolisian Resor Kota Batu : Sebuah Upaya Mewujudkan Kepolisian Yang Profesional, Akuntabel, Dan Responsif,” *Jurnal Difusi Ipteks Legowo* 2, no. 1 (2024): 65-79.
- Kuswahyudi Tresnadi, Zulkifli, and Agustinus Miranda W, “Strategi Inovasi Bidpropam Polda Bengkulu Dalam Implementasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat Presisi Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 6 (2023): 873-82.
- Moh Renaldy Hamid et al., “Hukum Dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025): 248-59.
- Muhammad Jufri Dewa et al., “Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar Enforcing the Sanctions of the Police Professional Code of Ethics Against Members of the Indonesian National Police Performing Illegal Fees,” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 277-89.
- piatur Pangariban And Muhamad Chusen, “Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Application,” *Jurnal De Facto* 5, no. 1 (2018): 87-111.



- Riyan Yudinata et al., "Fungsi Kode Etik Polisi Dalam Mencegah Pelanggaran Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum," *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 02, no. 01 (2024): 32-44.
- Rizky K and Arif Prasetyo, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Stres Kerja Anggota Polri Divisi PROPAM Polda Jawa Barat," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2018): 105-15.
- Siharma Rajagukguk, "Peran Profesi Dan Pengamanan (Propam) Polda Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Di Diy," *E- Journal Universitas Atma Jaya* 9022 (2015): 1-21.
- Thoyyibah, Imadah Thoyyibah Imadah. "Analisis pelanggaran kode etik Humas Polri (Studi kasus Ferdy Sambo)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communiqué* 5, no 2. (2023): 161-172.
- Yanius Rajalahu, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia," *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 143-61.